

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN BIDANG KARAOKE DI KABUPATEN DEMAK

Muri Monita, Dyah Lituhayu, Herbasuki Nurcahyanto

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang, Semarang

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : http: www.fisip.undip.ac.id email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak mengeluarkan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan usaha hiburan salah satunya bidang karaoke. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan karaoke beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implelementasi kebijakan karaoke di Kabupaten Demak. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian indikator ketepatan kebijakan: Adapun ketentuan yang mengatur yaitu memiliki izin usaha karaoke, keberadaannya merupakan bagian fasilitas hotel bintang 5 (lima) dan ketentuan jam operasional. Indikator ketepatan pelaksana: Satpol PP sebagai leading sector dalam kebijakan ini dan masyarakat turut serta dalam hal melakukan aduan kepada Satpol PP. Indikator ketepatan target: respon positif dari masyarakat dengan adanya kebijakan yang mengatur tempat-tempat karaoke sementara itu pemilik karaoke tidak setuju dengan adanya kebijakan ini. Indikator ketepatan lingkungan: Satpol PP dalam melakukan penutupan dan penyegalan tempat-tempat karaoke bekerjasama dengan TNI dan POLRI. Indikator ketepatan proses: pemilik karaoke keberatan dengan adanya ketentuan yang mengatur penyelenggaraan karaoke hanya boleh dilakukan di hotel bintang 5 (lima). Faktor pendukung yakni komunikasi yang cukup baik, sumber daya finansial yang cukup, disposisi yang sudah baik dan struktur birokrasi yang dilakukan sesuai SOP. Faktor penghambat yakni komunikasi dengan metode sosialisasi yang tidak berkelanjutan dan sumber daya manusia yang masih kurang. Rekomendasi yang diberikan 1) pemberian sanksi yang tegas kepada tempat-tempat karaoke yang melanggar aturan; 2) menambah personil di lapangan untuk dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Demak.

Kata Kunci: Implementasi, Karaoke, Demak

ABSTRACT

The Regional Government of Demak Regency issued a policy that regulates the implementation of entertainment businesses, one of which is in the karaoke sector. The purpose of this study is to determine and describe the implementation of karaoke policy along with the factors that support and hinder the implementation of karaoke policy in Demak Regency. The research method used is qualitative and data collection through interviews, documentation and observation. The results of the policy accuracy indicator research: The provisions that regulate having a karaoke business license, its existence is part of 5-star hotel facilities and operating hour provisions. Indicators of accuracy of implementation: Satpol PP as the leading sector in this policy and the public participates in making complaints to Satpol PP. Target accuracy indicator: positive response from the community with the policy regulating karaoke places while karaoke owners disagree with this policy. Environmental accuracy indicators: Satpol PP in closing and cutting off karaoke places in collaboration with the TNI and POLRI. Process accuracy indicator: karaoke owner objected to the provision that karaoke can only be held in 5 (five) star hotels. Supporting factors are good communication, sufficient financial resources, good disposition and bureaucratic structure carried out according to SOPs. Inhibiting factors are communication with unsustainable socialization methods and lack of human resources. Recommendations given 1) strict sanctions to karaoke places that violate the rules; 2) increase personnel in the field to be able to reach all areas in Demak Regency.

Keywords: Implementation, Usaha Hiburan, Karaoke, Demak

I. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan. Peran pemerintah sangat penting dalam mengatur hal tersebut untuk dapat mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Dalam hal ini mengatur penyelenggaraan usaha hiburan. Usaha hiburan harus memperhatikan ketertiban umum dan keamanan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, adat-istiadat dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat sehingga perlu diatur dalam penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan hiburan yang praktis dan terjangkau yang saat ini mulai tumbuh dan berkembang salah satunya adalah penyelenggaraan hiburan karaoke.

Karaoke menjadi salah satu alternatif tempat hiburan yang seringkali dipilih masyarakat dalam menikmati waktu luang. Berkembangnya tempat hiburan seperti karaoke ini merupakan bukti bahwa kebutuhan hiburan makin diminati oleh

masyarakat. Namun, keberadaan tempat-tempat karaoke menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat yang pro menganggap keberadaan tempat karaoke dijadikan sebagai sarana hiburan setelah melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan masyarakat yang kontra dengan keberadaan karaoke tersebut menganggap keberadaan karaoke tersebut dapat melanggar nilai dan norma dalam masyarakat. Dengan adanya kondisi seperti ini, perlunya peran pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan usaha hiburan tersebut sebagai wujud dalam memberikan aturan-aturan terkait penyelenggaraan usaha hiburan di daerah tersebut dalam mengatur daerahnya.

Kabupaten Demak sebagai salah satu daerah di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan dalam mengatur penyelenggaraan usaha hiburan. Seperti yang diketahui, Kabupaten Demak sendiri dikenal sebagai Kota Wali dan Kota Santri, dimana Kabupaten Demak terkenal dengan wisata religinya dibandingkan dengan wisata lainnya. Perkembangan yang ada di Kabupaten Demak cukup meningkat, salah satunya dapat dilihat dari kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan tempat hiburan menimbulkan berbagai permasalahan di dalam masyarakat, yang mana masih menjadi permasalahan di Kota Wali tersebut ialah keberadaan tempat hiburan karaoke. Keberadaan tempat karaoke ini seringkali dianggap dapat menimbulkan kerawanan sosial. Melihat kondisi tersebut pemerintah Kabupaten Demak segera menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan daerah terkait penyelenggaraan usaha hiburan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan. Dalam Peraturan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam menyelenggarakan usaha hiburan. Pada usaha hiburan karaoke terdapat ketentuan yang mengatur lokasi dan jarak tempat karaoke serta mengatur jam operasional dalam menyelenggarakan usaha hiburan karaoke.

Meskipun telah diberlakukannya peraturan daerah mengenai penyelenggaraan usaha hiburan terutama hiburan karaoke di Kabupaten Demak, masih saja terdapat tempat karaoke yang sebelumnya sudah dilakukan penutupan, namun masih nekat beroperasi kembali. Selain beroperasi kembali, tempat karaoke tersebut bahkan sangat melanggar ketentuan jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Hal ini meresahkan masyarakat sekitar dengan keberadaannya yang mengganggu ketenteraman dan terkadang menyebabkan kericuhan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan usaha hiburan bidang karaoke di Kabupaten Demak dari lima hal yaitu 1) ketepatan kebijakan, 2) ketepatan pelaksana, 3) ketepatan target, 4) ketepatan lingkungan, 5) ketepatan proses. Selain itu, peneliti juga menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan yaitu 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, 4) struktur birokrasi.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah pemangku keijakan penyelenggaraan usaha hiburan bidang karaoke yaitu Satpol PP Kabupaten Demak, pemilik karaoke, dan masyarakat sekitar. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, triangulasi dan menarik kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Usaha Hiburan Bidang Karaoke di Kabupaten Demak

1. Ketepatan Kebijakan

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan bertujuan untuk mengatur dan menertibkan tempat-tempat hiburan yang ada di Kabupaten Demak salah satunya yakni hiburan karaoke. Pada kebijakan karaoke di Kabupaten Demak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan usaha hiburan karaoke. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018. Adapun ketentuan yang mengatur tempat-tempat karaoke yaitu diwajibkannya setiap bidang usaha memiliki izin karaoke.

Ketentuan lainnya mengatur lokasi dan waktu dalam penyelenggaraan tempat-tempat karaoke. Keberadaan lokasi karaoke selain diselenggarakan di hotel bintang 5 (lima), juga berjarak minimal 5000 m (meter) dari tempat ibadah, pondok pesantren,

lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit. Sementara itu untuk waktu penyelenggaraan tempat karaoke hanya dapat diselenggarakan pada pukul 20.00-23.00 WIB. Akan tetapi dalam temuan di lapangan, tempat-tempat karaoke tersebut masih melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Semua tempat karaoke tersebut masih belum memiliki izin usaha karaoke hingga saat ini. Selain itu masih melanggar ketentuan jam operasional yang sudah diatur dalam Perda.

2. Ketepatan Pelaksana

Satpol PP Kabupaten Demak mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kebijakan karaoke tersebut, diantaranya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan serta melakukan penindakan pelanggaran terhadap tempat-tempat karaoke yang masih beroperasi kembali di wilayah Kabupaten Demak. Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP melakukan pembinaan yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di kabupaten Demak kepada masyarakat dan pemilik karaoke. Selanjutnya bentuk pengawasan yang dilakukan Satpol PP yaitu melakukan patrol wilayah untuk mengawasi tempat-tempat karaoke yang masih buka sehingga dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penindakan pelanggaran dengan memberikan surat teguran sebanyak tiga kali.

3. Ketepatan Target

Terdapat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang mengatur tempat-tempat karaoke di Kabupaten Demak. Masyarakat sangat mendukung adanya aturan tersebut agar dapat mengatasi permasalahan yang ada selama ini yakni keberadaan tempat-tempat karaoke yang kerap kali mengganggu ketertiban warga sekitar dan menjadi sarang maksiat yang dapat mencoreng Kabupaten Demak yang dikenal dengan Kota Wali. Namun, terdapat ketidaksetujuan dari pemilik karaoke terhadap kebijakan

disebabkan oleh terdapatnya ketentuan yang mengatur keberadaan tempat karaoke harus berada pada fasilitas hotel bintang 5 (lima). Ketidaksetujuan tersebut membuat pemilik karaoke masih nekat kembali beroperasi.

4. Ketepatan Lingkungan

Pada lingkungan internal, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkoordinasi dengan Satpol PP dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan. Selain itu juga berkoordinasi dengan TNI dan POLRI dalam menertibkan tempat-tempat karaoke di Kabupaten Demak. Selain lingkungan internal, terdapat lingkungan eksternal dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu .keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada Satpol PP terkait tempat karaoke yang masih beroperasi dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

5. Ketepatan Proses

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan usaha hiburan salah satunya bidang karaoke, telah disosialisasikan kepada semua yang menjadi sasaran dalam kebijakan ini yaitu kepada pemilik karaoke dan masyarakat. Kepada masyarakat dan pemilik karaoke telah disosialisasikan mengenai kebijakan yang mengatur karaoke di Kabupaten Demak mendapat respon yang berbeda diantara keduanya. Antusias dari masyarakat terhadap adanya kebijakan yang dapat mengatur tempat-tempat karaoke tersebut. Namun, hal berbeda dari respon pemilik karaoke yang setuju dengan adanya kebijakan yang mengatur tempat-tempat karaoke. Tetapi, keberatan dengan isi ketentuan yang ada dalam perda tersebut, hal ini disebabkan karena pemilik karaoke tersebut tidak dapat memenuhi aturan tersebut dan dirasa mustahil untuk mengikutinya karena keberadaan hotel bintang 5 (lima) belum ada di Kabupaten Demak.

Hingga saat ini, tempat-tempat karaoke tersebut masih nekat beroperasi kembali dengan tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sesuai Perda. Tempat-tempat karaoke tersebut meski sudah jelas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, tidak memiliki efek jera dikarenakan penerapan sanksi yang masih lemah. dalam penerapannya hanya diberikan surat teguran dan tidak ada tindak lanjut setelah dilakukan teguran sebanyak tiga kali. Sehingga belum efektif dalam pelaksanaan kebijakan karaoke di Kabupaten Demak.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Penyelenggaraan Usaha Hiburan Bidang Karaoke di Kabupaten Demak

1. Faktor Pendukung

a. Sumber Daya

Sumber daya finansial berpengaruh dalam membantu proses implemmentasi suatu kebijakan. Sumber daya finansial mencakup anggaran yang ditetapkan dalam suatu kebijakan. Adapun anggaran dalam penegakan Peraturan Daerah yaitu senilai dua ratus sepuluh juta rupiah. Anggaran tersebut sudah dirasa cukup dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Demak termasuk dalam kebijakan yang mengatur hiburan karaoke.

b. Disposisi

Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan sudah maksimal dalam pelaksanaan kebijakan karaoke. Satpol PP telah melakukan patrol wilayah secara secara rutin untuk mengawasi keberadaan tempat-tempat karaoke yang ada di Kabupaten Demak.

c. Struktur Birokrasi

Adanya SOP yang dapat mempermudah rincian tugas dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal ini, Satpol PP telah memiliki SOP dalam melaksanakan kebijakan karaoke di Kabupaten Demak. Adanya pembinaan yakni sosialisasi kepada masyarakat

dan pemilik karaoke terkait berlakunya perda yang mengatur usaha hiburan karaoke, kemudian pengawasan yang dilakukan berupa patroli rutin di wilayah Kabupaten Demak. Selanjutnya adanya penindakan pelanggaran kepada tempat-tempat karaoke yang masih beroperasi kembali yakni penindakan berupa surat teguran dan penindakan secara yustisi.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam kebijakn ini yakni sosialisasi terkait Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 dilakukan hanya diawal sejak mulai berlakunya perda tersebut. Sosilasasi tidak dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, masih kurangnya jumlah personil Satpol PP dalam menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Demak. Keterbatasan jumlah personil menyebabkan kurang efektifnya dalam mengawasi keberadaan tempat-tempat karaoke yang masih beroperasi kembali di wilayah Kabupaten Demak.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 mengatur penyelenggaraan usaha hiburan yang ada di Kabupaten Demak salah satunya bidang karaoke. Adapun ketentuan yang mengatur penyelenggaraan hiburan karaoke yaitu wajib memiliki izin usaha karaoke dan diselenggarakan di hotel bintang lima yang berjarak 5000m (meter) dari tempat ibadah, sekolah, dari tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit. Serta ketentuan jam operasioanal yang mengatur mulai dari pukul 20.00-23.00 WIB. Namun, pada kenyataannya masih terdapat tempat-tempat karaoke yang masih beroperasi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksetujuan pemilik karaoke terhadap ketentuan yang mengatur keberadaan karaoke hanya dapat

diselenggarakan di hotel bintang 5 (lima) yang mana keberadaan hotel bintang lima belum ada di wilayah Kabupaten Demak.

Satpol PP sebagai aktor pelaksana kebijakan telah melakukan pembinaan dan pengawasan serta penindakan pelanggaran terhadap tempat-tempat karaoke yang masih beroperasi kembali. Namun, pada penindakan pelanggaran hanya berupa surat teguran dan tidak ada kelanjutan dalam melakukan penindakan secara yustisi yang dilakukan oleh PPNS (PPenyidik Pegawai Negeri Sipil). Terdapat faktor penghambat dalam kebijakan ini yaitu sosialisasi yang dilakukan tidak berkelanjutan dan hanya dilakukan diawal saja sejak berlakunya kebijakan ini, masih kurangnya jumlah personil Satpol PP Kabupaten Demak dalam melakukan patroli wilayah. Selanjutnya penerapan sanksi yang kurang tegas terhadap pelanggar kebijakan. Sanksi yang diberikan hanya sebatas surat teguran.

B. Saran

1. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak untuk selalu mengawasi dan mengamankan pelanggar peraturan tersebut. Serta pemberian sanksi yang tegas kepada pelanggar yang masih beroperasi kembali sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.
2. Sumberdaya manusia pada pihak pelaksana kebijakan publik merupakan faktor yang sangat penting, sehingga Satpol PP agar dapat melakukan penambahan personil agar dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Demak yang bertujuan agar segala kegiatan pelaksanaan penertiban terhadap hiburan karaoke dapat terlaksana secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Hariyansyah, Okto., Ar, D. S., Zaenal Abidin, A. S., & IP, S. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Jam Operasional Hiburan Malam di Kota Bandung*.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Keban, T. Yermias. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media: Yogyakarta.
- Limbong, Mirsal Fathura. (2020). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Studi Kasus Kebijakan Pembatasan Jam Operasional Hiburan Malam di Kota Bandung)*. Diploma Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda karya: Bandung.
- Mulyana dan Raaizza Inda D.A. (2022). *Implementasi Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Oleh Satpol PP di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Tatapamong*. Vol. 4 No. 1.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Patabo, Aras Putra B, Muh Tahir dan Samsir Rahim. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar*. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Vol. 2 No. 4.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Pelangi Aksara: Yogyakarta.
- Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta: Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Yusuf, Muhammad. (2017). *Implementasi Kebijakan Penertiban Izin Hiburan Billiard di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2015*. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*. Vol. 4 No. 1.

